

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI INDIKATOR ASAS KEBEBASAN  
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PENGADAAN DAN  
PEMASANGAN PAKU MARKA SEBANYAK 1.000 BUAH  
DI RUAS SALATIGA-BOYOLALI-SOLO**

Dewayani Wisnuputri, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati\*)  
dewayani.wisnuputri@gmail.com

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

Abstract

*Contract agreement in the procurement and installation of 1,000 pieces of nail markings on the sides Salatiga - Boyolali - Solo made between parties who act for and on behalf of the government while the parties acting for and on behalf of the private sector. Position of the parties to the agreement is seen not balanced chartering. Persons acting for and on behalf of the government have a position / notch higher. Imbalance position both sides can lead to problems in determining the contents of the agreement to restrict freedom of contract either party.*

*Method of approach used in the study of law is a normative legal approach, while the specification is descriptive analytical research, to provide an overview as well as analysis of the chartering agreement. In this study the authors used secondary data, while the data analysis methods used by the author is a qualitative analysis.*

*The results of research showed that the chartering contract comply with the provisions of Article 1320 Civil Code so that the contract made is valid and binding on both parties. In chartering contract is not in accordance with the principles of balance and the principle of freedom of contract as a whole. This is because the principle of balance criteria and principles of freedom of contract is not fulfilled entirely. The first party to act for and on behalf of the government, while the second act for and on behalf of the private sector CV. Wira Adidaya. The difference in the position / positions in the chartering agreement was also influence the freedom of contract for the parties. but the rights and obligations herein shall be governed by clear and proportionate.*

**Keywords:** *contract agreement, the principle of balance, the principle of freedom of contract*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Ada beberapa sektor/ bidang yang mengalami perkembangan di antaranya: ekonomi, pembangunan, industri, telekomunikasi dan sebagainya. Perkembangan yang terjadi dalam bidang apapun diharapkan dapat memajukan masyarakat. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, bahwa yang menjadi tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan nasional dilakukan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut meliputi pembangunan di bidang fisik maupun non fisik. Suatu pembangunan baik di bidang fisik maupun non fisik memerlukan proses untuk menuju suatu tujuan atau hasil yang kita harapkan. Proses tersebut dimulai dari adanya perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan sehingga diperlukan suatu bentuk perikatan tertulis antara pengguna jasa (sebagai pemilik proyek/ pemberi tugas) dan penyedia jasa (sebagai konsultan perencana/ kontraktor pelaksana/ konsultan pengawas). Bentuk perikatan tertulis ini diwujudkan dalam suatu perjanjian.

Perjanjian pemborongan yang akan diteliti ialah mengenai pekerjaan dalam hal pengadaan dan pemasangan paku marka sebanyak 1.000 buah di ruas Salatiga – Boyolali – Solo. Perjanjian pemborongan ini dilakukan antara pihak yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah sedangkan pihak yang satu bertindak untuk dan atas nama swasta. Kedudukan para pihak pada perjanjian pemborongan ini nampak tidak seimbang. Pihak yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah mempunyai posisi/ kedudukan yang lebih tinggi. Ketidakseimbangan kedudukan kedua belah pihak ini dapat menimbulkan permasalahan dalam penentuan isi perjanjian yang dapat membatasi kebebasan berkontrak salah satu pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Perjanjian pemborongan pengadaan dan pemasangan paku marka sebanyak 1.000 buah di ruas Salatiga – Boyolali – Solo khususnya dalam penerapan asas keseimbangan yang dapat digunakan sebagai indikator asas kebebasan berkontrak.

Selanjutnya penelitian tersebut dituangkan dengan judul **PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI INDIKATOR ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PENGADAAN PEMASANGAN PAKU MARKA SEBANYAK 1.000 BUAH DI RUAS SALATIGA-BOYOLALI-SOLO.**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan membuktikan teori-teori hukum terutama perjanjian pemborongan telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Mengetahui suatu perjanjian pemborongan telah sesuai dengan asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak.

## METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai

penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>1</sup>

Penyajian data adalah salah satu langkah dalam penelitian yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipahami dan dimengerti. Pada penelitian hukum normatif seperti ini yang menelaah data sekunder maka biasanya dilakukan sekaligus dengan analisisnya.<sup>2</sup> Adapun penelitian ini metode penyajian data dilakukan dengan cara data yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian secara yuridis, logis, sistematis, dan disusun dalam bentuk penulisan yang sebenarnya. Data-data yang telah terkumpul tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang mendasarkan pada suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Pemborongan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka sebanyak 1.000 buah di Ruas Salatiga-Boyolali-Solo ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata

Untuk mengetahui perjanjian pemborongan pengadaan dan pemasangan paku marka sebanyak 1.000 buah di ruas Salatiga-Boyolali-Solo telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata perlu dikaji dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Perjanjian pemborongan pengadaan dan pemasangan paku marka sebanyak 1.000 buah di ruas Salatiga-Boyolali-Solo dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam perjanjian ini dijelaskan bahwa kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian pekerjaan pemborongan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur dalam pasal-pasal dalam perjanjian tersebut.

Sebelum para pihak dalam perjanjian pemborongan ini sampai pada kesepakatan, Pihak Pertama menyampaikan suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki dengan segala macam persyaratannya. Pihak Pertama membentuk Panitia Pelelangan dan Kewajaran Harga Pekerjaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan pelelangan umum.

Pihak Kedua ( CV. WIRA ADIDAYA ) adalah pemenang hasil lelang pekerjaan ini berdasarkan Surat Ketua Panitia Pelelangan dan Kewajaran Harga Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah Nomor : 7/PM-SLTG-BYL-SOLO/VII/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Berita Acara Hasil Pelelangan. Sebagai pemenang hasil lelang, tentunya telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan pihak pertama. Dipenuhinya sejumlah persyaratan tersebut menunjukkan bahwa adanya kesanggupan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan sejumlah persyaratan yang ada. Hal ini berarti penawaran pihak pertama yang dilaksanakan dalam bentuk pelelangan umum telah diterima oleh pihak kedua.

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dalam Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), halaman 14.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), halaman 69.

- b. cakap untuk membuat suatu perjanjian  
Pihak pertama merupakan perwakilan dari badan hukum publik (*public rechts persoon*). Badan hukum publik (*public rechts persoon*) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara pada umumnya.<sup>3</sup> Hal ini terlihat bahwa pihak pertama bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dimana pemasangan bertujuan demi kepentingan umum khususnya bagi pengguna ruas jalan Salatiga-Boyolali-Solo. Pihak kedua merupakan badan hukum privat. Badan hukum privat atau badan hukum sipil adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Badan hukum privat merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga, dan lain-lainnya, menurut hukum yang berlaku sah.<sup>4</sup> Pihak kedua merupakan badan hukum privat yang berbentuk Persekutuan Komanditer. Kecakapan untuk membuat perjanjian yang dilakukan oleh para pihak baik secara perorangan maupun badan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban.
- c. mengenai suatu hal tertentu  
Dalam Perjanjian Pemborongan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka sebanyak 1.000 buah di Ruas Salatiga-Boyolali-Solo, obyek perjanjiannya ialah melakukan atau berbuat sesuatu yakni pengadaan dan pemasangan paku marka sebanyak 1.000 buah di ruas Salatiga-Boyolali-Solo.
- d. mengenai suatu sebab yang halal  
Prestasi dalam perjanjian pemborongan ini ialah pengadaan dan pemasangan paku marka di ruas Salatiga-Boyolali-Solo yang berdasarkan atas :
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 036/022-03.1.01/XIII/2011, tanggal 20 Desember 2010
  - Surat Ketua Panitia Pelelangan dan Kewajaran Harga Satker Pengembangan LLAJ Jawa Tengah Nomor : 7/PM-SLTG-BYL-SOLO/VII/2011 tanggal 28 Juni 2011 perihal Berita Acara Hasil Pelelangan.
  - Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Jawa Tengah Nomor : 8/PM-SLTG-BYL-SOLO/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka di Ruas Salatiga-Boyolali-Solo sebanyak 1.000 Buah.
- Tujuan dari pengadaan dan pemasangan paku marka sebanyak 1.000 buah di ruas Salatiga-Boyolali-Solo demi kepentingan pengguna jalan (kepentingan umum) guna melihat pembatas jalan khususnya ketika melewati ruas jalan tersebut pada malam hari.
2. Perjanjian Pemborongan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka sebanyak 1.000 buah di Ruas Salatiga-Boyolali-Solo ditinjau asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak
- a. Asas Keseimbangan

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum Yayasan-Perguruan Tinggi-Koperasi-Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), halaman 10.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 12.

Definisi mengenai perjanjian pemborongan terdapat pada Pasal 1601 b KUH Perdata yang berbunyi : “Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.” Perjanjian pemborongan pengadaan dan pemasangan paku marka sebanyak 1.000 buah di ruas Salatiga-Boyolali-Solo merupakan perjanjian yang dilakukan antara FX. Puji Kriswanto, SE.MT (Pihak Pertama) yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan Ir. ANNY NUGRAHINI Y (Pihak Kedua) yang bertindak untuk dan atas nama perusahaannya. Pihak pertama sebagai pihak yang memborongkan sedangkan pihak kedua sebagai pemborong. Asas keseimbangan dapat dikatakan baru, dibandingkan asas-asas perjanjian lain seperti asas konsesualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat. Dari berbagai seminar yang diadakan mengenai asas Hukum Nasional (terakhir diselenggarakan BPHN Dep.Kehakiman, Januari 1989), disepakati sejumlah asas dalam hukum kontrak antara lain: asas kepercayaan, asas moral, asas persamaan hak, **asas keseimbangan**, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas kepastian hukum.<sup>5</sup> Dalam kamus KBBI, kata “keseimbangan berarti keadaan seimbang (seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpal).

Tujuan asas keseimbangan yaitu hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (*equal*) dalam menentukan hak dan kewajibannya.<sup>6</sup> Pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban berlangsung secara fair dimana hal ini sesuai dengan asas proporsionalitas yang tidak melihat konteks keseimbangan-matematis (*equilibrium*).<sup>7</sup> Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul-klausul kontrak yang disepakati para pihak.<sup>8</sup> Pada perjanjian pemborongan ini terkait mengenai hak dan kewajiban para pihak telah diatur. Pengaturan hak dan kewajiban dalam perjanjian ini jelas dan *fair*. Pada perjanjian pemborongan ini, pengaturan kewajiban maupun hak para pihak sangat jelas. Tidak terdapat klausul yang mengalihkan tanggung jawab salah satu pihak. Oleh karena itu dapat kita cermati bahwa tidak ada klausula eksonerasi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Perjanjian pemborongan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka sebanyak 1.000 buah di Ruas Salatiga-Boyolali-Solo merupakan proyek pemerintah dimana pihak pertama bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Hal ini menandakan bahwa pemerintah dapat mengadakan perjanjian perdata. Meskipun demikian, ada ketentuan yang bersifat hukum publik di samping ketentuan hukum perdata. Ini terlihat dari sebelum dibuat perjanjian (kontrak) pemborongan ini dilakukan pelelangan yang ketentuan-ketentuan yang ada lebih bersifat hukum publik khususnya hukum administrasi yakni mulai dari pengumuman (pemberitahuan),

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : P.T. Alumni, 2005), halaman 42.

<sup>6</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana, 2011), halaman 80.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 84.

<sup>8</sup> *Ibid.*, halaman 200.

pemberian keterangan, *aanwijzing* (penjelasan mengenai rencana dan syarat), penawaran, pelelangan dan pelulusan. Setelah menentukan pemenang lelang. Setelah itu baru para pihak membuat perjanjian. Perjanjian pemborongan pada proyek pemerintah seperti pada perjanjian ini, harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian standar, misalnya mengenai Surat Perintah Kerja dibuat dalam bentuk model-model formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan (pihak pertama) berdasarkan pada peraturan standar/baku.

Asser Rutten<sup>9</sup> mengatakan bahwa “Setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.” Sebagaimana menurut pendapat Rutten di atas, terdapat tanda tangan para pihak. Oleh karena itu mereka bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya tersebut. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya. Tentunya sebelum perjanjian tersebut ditandatangani, para pihak telah membaca ketentuan yang ada. Isi dari perjanjian pemborongan ini ada yang mengacu pada hasil pelelangan yang dilakukan justru sebelum perjanjian ini dibuat. Pihak kedua yang memenangkan lelang ini, berarti telah memenuhi persyaratan yang ada. Para pihak menerima dokumen perjanjian tersebut yang berarti bahwa ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Persetujuan atas isi perjanjian membuat para pihak terikat pada perjanjian tersebut.

Isi perjanjian pemborongan ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak serta mencantumkan hasil pelelangan sebelumnya. Meskipun terdapat syarat baku, misal : Surat Perintah Mulai Kerja, namun tidak ada syarat eksonerasi. Salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak ada yang menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban. Pengaturan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara proporsional dan adil. Apabila salah satu pihak telah memenuhi kewajiban maka ia berhak menuntut haknya.

## KESIMPULAN

Dalam permasalahan ini dengan terpenuhinya Pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sahnya perjanjian ialah : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Syarat pertama ialah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Para pihak dalam perjanjian pemborongan ini telah menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian pekerjaan pemborongan yang telah diatur dalam pasal-pasal dalam perjanjian tersebut. Syarat kedua ialah cakap untuk membuat suatu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian pemborongan ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum yang mereka wakili masing-masing. Pihak pertama bertindak untuk

<sup>9</sup> Menurut Asser Rutten dalam Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : P.T. ALUMNI, 2005), halaman 53.

dan atas nama pemerintah yang merupakan badan hukum publik, sedangkan pihak kedua bertindak untuk dan atas nama CV. Wira Adidaya yang merupakan badan hukum privat. Syarat ketiga ialah mengenai suatu hal tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan obyek perjanjian yaitu melakukan atau berbuat sesuatu terkait dengan pengadaan dan pemasangan paku marka sebanyak 1.000 buah di ruas Salatiga-Boyolali-Solo. Syarat keempat ialah suatu sebab yang halal. Prestasi dalam perjanjian pemborongan ini ialah pengadaan dan pemasangan paku marka di ruas Salatiga-Boyolali-Solo yang berdasarkan atas aturan yang berlaku. Tujuan dari pengadaan dan pemasangan paku marka sebanyak 1.000 buah di ruas Salatiga-Boyolali-Solo demi kepentingan pengguna jalan melihat pembatas jalan khususnya ketika melewati ruas jalan tersebut pada malam hari. Keempat syarat tersebut telah dipenuhi sehingga perjanjian yang dilakukan adalah sah dan mengikat kedua belah pihak.

Pada perjanjian pemborongan ini tidak semua kriteria asas keseimbangan terpenuhi. Kriteria asas keseimbangan tidak hanya terfokus pada kedudukan para pihak yang seimbang namun juga dalam menentukan hak dan kewajibannya. Perjanjian tersebut dilakukan antara pihak pertama yang bertindak untuk dan atas nama pemerintah Republik Indonesia, sedangkan pihak kedua bertindak untuk dan atas nama CV. Wira Adidaya yang merupakan badan hukum privat. Perbedaan posisi para pihak dalam perjanjian ini memang tidak seimbang, namun para pihak telah mengatur secara proporsional mengenai hak dan kewajiban masing-masing, misal: pembayaran baru dilaksanakan saat pekerjaan telah selesai. Ini berarti bahwa saat pihak pertama telah mendapat haknya maka ia harus melakukan kewajibannya sehingga tidak ada klausul yang berisi menghilangkan kewajiban salah satu pihak (klausula eksonerasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Perbedaan posisi/keudukan pihak dalam perjanjian pemborongan ini turut mempengaruhi kebebasan berkontrak bagi para pihak. Kebebasan berkontrak dalam perjanjian ini tetap ada, hanya pihak pertama lebih dominan dalam menentukan kehendak dibanding pihak kedua. Meskipun demikian, penentuan isi perjanjian khususnya pembagian hak dan kewajiban telah diatur secara jelas dan proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung:P.T. ALUMNI, 2005).  
Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana, 2011).  
Kansil, Christine S.T. *Pokok-Pokok Badan Hukum Yayasan-Perguruan Tinggi-Koperasi-Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002).  
Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984).  
Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).  
Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991).

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.  
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.